



P U T U S A N

Nomor 254/Pid.B/2022/PN Ptk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pontianak yang mengadili perkara pidana dalam tingkat pertama secara teleconference dengan acara biasa menjatuhkan putusan sebagai tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa :

1. Nama lengkap :Janu Hariadi Als Ari Bin Suaji;
2. Tempat lahir :Pontianak;
3. Umur / tanggal lahir :26 Tahun / 04 Januari 1996;
4. Jenis kelamin :Laki-laki;
5. Bangsa :Indonesia;
6. Tempat tinggal :Jalan Selat Panjang 2 Komplek Permata Golf Residen AA 27 Rt. 001 Rw. 039 Kel. Siantan Hulu Kec. Pontianak Utara;
7. Agama :Islam;
8. Pekerjaan :Buruh Harian Lepas;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 1 November 2022 sampai dengan tanggal 2 November 2022;

Terdakwa Janu Hariadi Als Ari Bin Suaji ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Februari 2022 sampai dengan tanggal 25 Februari 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 26 Februari 2022 sampai dengan tanggal 6 April 2022;
3. Penuntut sejak tanggal 6 April 2022 sampai dengan tanggal 25 April 2022;
4. Hakim PN sejak tanggal 20 April 2022 sampai dengan tanggal 19 Mei 2022;

Halaman 1 dari 26 Putusan Pidana Nomor 254/Pid.B/2022/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 20 Mei 2022 sampai dengan tanggal 17 Juli 2022;

Terdakwa tidak didampingi oleh penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca dan meneliti surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini, yaitu berupa:

- 1 Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pontianak tertanggal 20 April 2022 Nomor 254/Pid.B/2022/PN Ptk, tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;
- 2 Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 254/Pid.B/2022/PN Ptk, tertanggal 20 April 2022, tentang penetapan hari sidang;
- 3 Surat Dakwaan dari Penuntut Umum, Nomor Reg. Perkara No. Reg. Perkara PDM - 207/PTK/04/2022, tertanggal 18 April 2022;

Setelah mendengar keterangan para saksi dan terdakwa ;

Setelah mendengar dan meneliti surat tuntutan/requisitoir dari Penuntut Umum No. Reg. Perkara PDM - 207/PTK/04/2022, tertanggal 8 Juni 2022 yang pada pokoknya berpendapat apa yang didakwakan kepada terdakwa tersebut terbukti dengan sah dan meyakinkan serta meminta agar Majelis Hakim memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa JANU HARIADI Als ARI Bin SUAJI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana di sebutkan dalam pasal 363 ayat (1) ke 5 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan .dikurangkan selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan
3. Menyatakan barang bukti :
 - 1 (satu) buah Kipas Angin warna hitam.
 - 1 (satu) buah Karpas Permadani warna ungu.
 - 1 (satu) buah Jam tangan merk DW warna coklat dan gold.
 - 1 (satu) buah Tas wanita merk Fladeo warna krem.

Dikembalikan kepada saksi MUHAMMAD AKBAR RIDWAN, A.Md

Halaman 2 dari 26 Putusan Pidana Nomor 254/Pid.B/2022/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah)

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum itu, terdakwa mengajukan permohonan secara lisan yang intinya mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan hukuman ringan-ringannya dengan alasan bahwa terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa atas permohonan terdakwa, Penuntut Umum dalam tanggapannya secara lisan menyatakan tetap dengan tuntutananya semula dan terdakwa secara lisan menyatakan tetap dengan permohonannya semula;

Menimbang, bahwa terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa sebagaimana dalam dakwaan Nomor Reg. Perkara No. Reg. Perkara PDM - 207/PTK/04/2022, tertanggal 18 April 2022 sebagai berikut:

Bahwa terdakwa JANU HARIADI Als ARI Bin SUAJI, pada hari Kamis tanggal 03 Februari 2022 sekitar pukul 10.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Februari 2022 bertempat di Jalan Selat Panjang 2 Komplek permata Golf Residen Kel. Siantan Hulu Kec. Pontianak Utara atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Pontianak telah "mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong, memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu", perbuatan dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya pada hari kamis tanggal 03 februari 2022 sekira jam 10.00 wib terdakwa sedang berjalan mau kewarung untuk beli rokok selanjutnya terdakwa melewati komplek permata golg residen blok c kel. siantan hulu kec. pontianak utara kemudian terdakwa melihat salah satu rumah yang dalam keadaan sepi tidak ada penghuninya lalu terdakwa menuju kebelakang rumah saksi muhammad akbar ridwan tersebut, selanjutnya terdakwa melihat daun pintu belakang rumah tersebut agak renggang. lalu terdakwa dorong menggunakan kedua tangan terdakwa , kemudian setelah terbuka terdakwa langsung mencabut daun pintu yang terbuat dari kayu sebanyak 2

Halaman 3 dari 26 Putusan Pidana Nomor 254/Pid.B/2022/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua) keping, kemudian terdakwa langsung masuk kedalam rumah tersebut menuju ruang tamu kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) buah kipas angin warna hitam yang berada diruang tamu serta 1 (satu) buah tas wanita warna krem yang berada didalam lemari kaca yang berada didapur rumah tersebut kemudian terdakwa masuk ke kamar mengambil 1 (satu) karpet permadani warna ungu dan terdakwa mengambil 1 (satu) buah jam merk dw warna coklat dan gold serta uang tunai sebesar rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) yang berada didalam laci lemari baju. selanjutnya terdakwa bawa keluar lewat pintu belakang yang terdakwa buka kuncinya dari dalam, kemudian terdakwa bawa barang – barang milik saksi muhammad akbar ridwan tersebut kepinggir jalan sawit yang sepi tidak ada orang, selanjutnya terdakwa simpan di bawah pohon sawit sedangkan uangnya terdakwa simpan disaku terdakwa kemudian terdakwa pulang kerumah. selanjutnya pada jam 15.00 wib terdakwa kembali lagi untuk mengambil barang yang terdakwa sembunyikan tersebut lalu terdakwa bawa berupa kipas angin dan karpet permadani, yang lainnya terdakwa tinggalkan, kemudian terdakwa bawa ke kompleks permata golf residen blok g ada sebuah warung terdakwa singgah untuk membeli es lalu tidak lama datang saksi sunarso yang merupakan suami pemilik warung yang terdakwa panggil mbak yakni saksi murtiani lalu terdakwa mengobrol bersama saksi sunarso dan saksi murtiani pemilik warung, kemudian terdakwa menceritakan bahwa anak terdakwa sedang sakit dan butuh uang selanjutnya terdakwa tawarkan barang berupa kipas angin dan karpet permadani milik saksi muhammad akbar ridwan tersebut kemudian terdakwa mengatakan “saye mau jual kipas angin dan karpet permadani punya terdakwa” tersebut saksi sunarso jawab “mau jual berape” terdakwa bilang “kalau mas mau saye jual kipas dan karpet 250 ribu jak karena saye butuh duit lalu saksi sunarso tersebut jawab ‘aku mau liat barangnya’ terdakwa jawab” iya nanti saya ambilkan” kemudian terdakwa pergi untuk mengambil kipas angin dan karpet yang terdakwa simpan dibawah pohon sawit kemudian terdakwa kembali lagi ke warung tersebut dengan kipas angin dan karpet tersebut, sampai disana saksi murtiani memberikan terdakwa uang sebesar rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) lalu terdakwa bilang “kok lebih 50 ribu” saksi murtiani jawab tidak apa untuk sedekah” selanjutnya terdakwa pergi kembali lagi untuk mengambil jam dan tas yang terdakwa simpan di bawah pohon sawit kemudian terdakwa bawa pulang kerumah.

Halaman 4 dari 26 Putusan Pidana Nomor 254/Pid.B/2022/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa pada hari jumat tanggal 04 februari 2022 sekitar jam 11.00 wib terdakwa pergi lagi ke warung tempat terdakwa jual kipas angin dan karpet di komplek permata golf residen blok g sampai disana terdakwa mengatakan kepada saksi murtiani butuh uang buat menebus obat anak yang sedang sakit lalu terdakwa tawarkan lagi tas wanita seharga rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) namun saksi murtiani mengatakan tidak punya uang, kemudian terdakwa bilang “ coba mbak tawarkan same kakak yang di depan” saksi murtiani jawab “ iya” lalu saksi murtiani pergi kerumah saksi prino yang berada didepan warungnya untuk menawarkan tas wanita yang tawarkan sedangkan terdakwa menunggu diwarung, kemudian saksi murtiani kembali dengan mengatakan saksi prino mau membeli tas tersebut, lalu terdakwa pergi mengambil tas wanita dan kembali lagi membawa tas tersebut dan menyerahkan kepada saksi murtiani, selanjutnya saksi murtiani membawa tas tersebut kerumah depan warung nya dan kembali dengan menyerahkan uang sebesar rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada terdakwa yang menunggu diwarungnya kemudian terdakwa pulang. kemudian sekitar jam 16.30 wib terdakwa datang lagi ke warung tempat saksi murtiani di komplek permata golf residen blok g sampai disana terdakwa mengatakan kepada saksi murtiani butuh uang buat menebus obat yang masih kurang lalu terdakwa tawarkan lagi jam tangan sebesar rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) lalu saksi murtiani pergi kerumah saksi prino yang berada didepan warungnya untuk menawarkan lagi jam tangan yang tawarkan sedangkan terdakwa menunggu diwarung kemudian saksi murtiani kembali dengan mengatakan saksi prino mau membeli jam tersebut selanjutnya terdakwa pergi untuk mengambil jam tangan dan kembali lagi membawa jam tangan tersebut dan menyerahkan kepada saksi murtiani lalu saksi murtiani membawa jam tangan tersebut kerumah saksi prino dan kembali dengan menyerahkan uang sebesar rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada terdakwa yang menunggu diwarungnya. lalu terdakwa pergi kedepan jalan marisa untuk membeli rokok selanjutnya terdakwa pulang kerumah sampai dirumah terdakwa meminta antar keponakan terdakwa yang bernama sdri. wanda ke siantan kemudian terdakwa singgah ke atm bca untuk setor tunai rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) lalu terdakwa kirim ke teman terdakwa yang bernama iwan untuk membayar hutang. setelah itu terdakwa minta sdri wanda antar ke warnet jalan rt 15 sampai disana sdri wanda pulang lalu terdakwa bermain judi online diwarnet sampai jam sekitar 24.00 wib setelah terdakwa pulang kerumah dengan meminta antar dengan orang yang

Halaman 5 dari 26 Putusan Pidana Nomor 254/Pid.B/2022/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa tidak kenal yang juga bermain diwarnet saat di jalan arah pulang kerumah tepat di pos yang berada di jalan kompleks marisa terdakwa dipanggil oleh sdr. yahya lalu terdakwa berhenti dan menyuruh yang mengantar terdakwa pulang. kemudian sdr. yahya bertanya kepada terdakwa "aku dapat info kau yang bawa kipas same tikar barang tuh kemane" terdakwa jawab "ade bang cuma besok pagi saya antarkan" lalu terdakwa pulang kerumah

- bahwa pada hari sabtu tanggal 05 februari 2022 sekitar jam 03.00 wib sdr. yahya dan sdr. jojo datang kerumah terdakwa yang berada di kompleks permata golf residen aa 27 kel. siantan hulu untuk menanyakan "jangan sampai ndak barangnya" terdakwa jawab "iya bang besok saya antarkan" lalu sdr. yahya dan sdr. jojo pulang sekitar jam 07.00 wib sdr. yahya dan sdr. jojo datang lagi kerumah terdakwa untuk mengajak mengambil barangnya kemudian terdakwa pergi bersama sdr. yahya dan sdr. jojo kerumah saksi murtiani yang terdakwa gadaikan barang tersebut sampai disana terdakwa bertanya kepada saksi murtiani "mane barang kipas dan karpet" saksi murtiani jawab "ada" saksi murtiani bertanya "ada apa mas" sdr. yahya jawab "ini barang curian" selanjutnya terdakwa dibawa oleh sdr. yahya dan sdr. jojo kerumah tempat yang terdakwa ambil barang tersebut atau pemiliknya di blok g kompleks permata golf residen. tidak lama kemudian datang anggota kepolisian polsek pontianak utara kemudian terdakwa dan barang bukti dibawa ke polsek pontianak utara guna proses lebih lanjut
- bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut saksi muhammad akbar ridwan mengalami kerugian sebesar rp.3.300.000,- (tiga juta tiga ratus rupiah)

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke 5 KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum itu, terdakwa menyatakan benar dan tidak akan mengajukan eksepsi / keberatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya didepan persidangan telah didengar keterangan para saksi yang telah memberikan keterangannya dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi **Muhammad Akbar Ridwan, A.Md,** persidangan menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah kehilangan Barang yaitu 1 (satu) Buah Kipas Agin warna hitam, 1 (satu) buah karpet permadani warna ungu, 1(satu) buah jam tangan merk DW warna coklat dan gold, 1(satu) buah tas wanita

Halaman 6 dari 26 Putusan Pidana Nomor 254/Pid.B/2022/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merk Fladeo warna Krem dan uang tunai sejumlah Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) milik saksi sendiri;

- Bahwa yang mengambil barang-barang milik saksi yaitu terdakwa yang tinggal satu kompleks dengan saksi yaitu Komp Permata Golf Residence;

- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 3 Februari 2022 sekira pukul 10.00 wib di rumah saksi Jalan Selat Panjang 2 Komp Permata Golf Residence no C 35 rt 002 rw 039 Kel. Siantan Hulu Kec. Pontianak Utara;

- Bahwa 1 (satu) Buah Kipas Agin warna hitam terletak didalam ruang tamu rumah, 1 (satu) buah karpet permadani warna ungu terletak dalam kamar rumah, 1(satu) buah jam tangan merk DW warna coklat dan gold di letakan didalam laci lemari rias dalam kamar rumah, 1(satu) buah tas wanita merk Fladeo warna Krem di dalam lemari ruang tengah rumah dan uang tunai sejumlah Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) di letakan dalam laci lemari di kamar rumah;

- Bahwa terdakwa masuk dari belakang rumah menjebol daun pintu kemudiam masuk kedalam rumah yang sedang kosong saat itu kemudian mengambil barang – barang tersebut dan mengambil anak kunci pintu kamar dan pintu belakang ;

- Bahwa Pada hari Kamis tanggal 04 Februari 2022 sekira pukul 10.00 wib di rumah saksi Jalan Selat Panjang 2 Komp Permata Golf Residence no C 35 rt 002 rw 039 Kel. Siantan Hulu Kec. Pontianak Utara, saat kejadian rumah saksi tinggal kosong saat itu saksi sedang berada di rumah mertua saksi atas nama rafeah di Jalan Poltekes Komp Dwi Ratna Indah 1 Kel. Siantan Hulu Kec. Pontianak Utara, pada hari Jum'at tanggal 05 Februari sekira pukul 10.00 wib adik ipar saksi atas nama saudara syafa riqal winata mendapat telpon dari tertangga saksi atas nama saudara ayup bahwa pintu belakang rumah jebol coba dilihat takut ada maling “ kemudian adik ipar saksi menelpon saksi saat saksi lagi kerja kemudian saksi menyuruh adik ipar saksi untuk melihat rumah saksi tersebut setelah adik ipar saksi dirumah tersebut dia menelpon saksi dan menyampaikan bahwa benar rumah saksi dijebol maling dan ada barang – barang yang hilang kemudian saksi segera pulang dari tempat kerja kerumah saksi dan saksi lihat ternyata benar pintu belakang rumah saksi di bobol dan banyak barang yang hilang kemudian saksi menelpon saksi Jojo memberitahukan kejadian pencurian tersebut kemudian pada hari

Halaman 7 dari 26 Putusan Pidana Nomor 254/Pid.B/2022/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jum'at tanggal 04 Februari 2022 23.30 wib saksi menemui saksi Jojo di pos jaga malam kemudian menjelaskan situasi pencurian tersebut kemudian saksi Jojo dan saksi melihat rumah saksi yang kecurian kemudian pada hari sabtu tanggal 05 Februari 2022 sekira pukul 03.00 wib saksi Jojo dan yahya mengetahui dan curiga dengan seseorang yang diduga sering melakukan pencurian di kompleks tersebut yaitu atas nama ari kemudian mereka mendatangi orang nya dirumahnya yaitu atas nama ari saat di tanya dirumahnya Permata Golf Residence dan dia mengakui telah melakukan pencurian dirumah saksi dan saat itu pelaku berjanji kepada pihak penjaga malam akan mengembalikan barang-barang saksi besok sekira pukul 08.00 wib namun saat saksi Jojo dan saudara yahya masih dirumah terdakwa , saat itu terdakwa melarikan diri kemudian dikejar oleh saudara yahya dan saksi Jojo sekira pukul 05.30 wib saudara ARI berhasil diamankan di belakang rumah warga didalam Komplek Permata Golf Residence kemudian langsung di bawa kedepan rumah rumah saksi dengan dikerumuni warga kompleks kemudian saksi Jojo dan saudara yahya dimana barang – barang yang kamu ambil kemudian terdakwa bilang bahwa 1(satu) buah karpet permadani dan kipas angin di jual dengan orang satu kompleks Permata Golf Residence dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan 1(satu) buah tas wanita dan jam tangan digadai kepada orang satu kompleks juga dengan uang sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan uang yang dicuri telah habis digunakannya sekira pukul 08.15 wib warga kompleks yang membeli dan menerima gadai mengembalikan barang-barang tersebut kerumah saksi dan saat itu pelaku masih ada dirumah saksi diamankan dan penjelasan mereka saat terdakwa menawarkan barang-barang tersebut beralasan ini barang barang saksi;

- Bahwa rumah saksi tersebut tidak dihuni sejak bulan Agustus 2021 sejak istri saksi hamil 2 (dua) bulan dan sekarang usia kehamilannya 7 (tujuh) bulan sejak itu saksi dan istri tinggal ditempat mertua dan dapat saksi jelaskan seminggu sekali saksi kerumah saksi tersebut untuk bersih-bersih;
- Bahwa akibat kejadian ini saksi mengalami kerugian sekitar Rp.2.980.000,00 (dua juta sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, terdakwa tidak berkeberatan;

2. Saksi Supratman Wiarjo Als Jojo persidangan menerangkan sebagai berikut :

Halaman 8 dari 26 Putusan Pidana Nomor 254/Pid.B/2022/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 03 Februari 2022 sekira pukul 10.00 wib di rumah korban Jalan Selat Panjang 2 Komp Permata Golf Residence no C 35 rt 002 rw 039 Kel. Siantan Hulu Kec. Pontianak Utara;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 04 Februari 2022 23.30 wib korban atas nama saksi Akbar menemui saksi di pos jaga malam kemudian menjelaskan situasi pencurian tersebut kemudian saksi dan saksi Akbar melihat rumahnya yang kecurian kemudian saksi menginformasikan kepada saudara yahya tetang kejadian tersebut dan pada hari sabtu tanggal 05 Februari 2022 sekira pukul 03.00 wib saksi dan saudara Yahya mengetahui dan curiga dengan seseorang yang diduga sering melakukan pencurian dikomplek tersebut yaitu atas nama ari kemudian berdua mendatangi orang nya dirumahnya yaitu atas nama ari saat di tanya dirumahnya Permata Golf Residence dan dia mengakui telah melakukan pencurian dirumah saksi Akbar dan saat itu terdakwa berjanji kepada kami akan mengembalikan barang-barang korban besok sekira pukul 08.00 wib namun saat saksidan saudara Yahya masih dirumah terdakwa , saat itu terdakwa melarikan diri kemudian saksi dan saudara Yahya mencarinya kemudian sekira pukul 05.30 wib terdakwa berhasil diamankan di belakang rumah warga didalam Komplek Permata Golf Residence kemudian langsung di bawa kedepan rumah korban dengan dikerumuni warga komplek kemudian saksi dan saudara Yahya tanya kepada terdakwa dimana barang – barang yang kamu curi kemudian terdakwa bilang bahwa 1 (satu) buah karpet permadani dan kipas angin di jual dengan orang satu komplek Permata Golf Residence dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan 1(satu) buah tas wanita dan jam tangan digadai kepada orang satu komplek juga dengan uang sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan uang yang dicuri telah habis digunakannya sekira pukul 08.15 wib warga komplek yang membeli dan menerima gadai mengembalikan barang-barang tersebut kerumah korban dan saat itu pelaku masih ada dirumah korban diamankan dan penjelasan mereka saat terdakwa menawarkan barang-barang tersebut beralasan ini barang - barang saksi, saksiperlu uang karena anaknya masuk rumah sakit Yarsi kemudian RT atas nama Mastur menyarankan agar pelaku dan barang bukti di bawa kepolsek Pontianak Utara kemudian salah satu warga menelpon pihak polsek tak lama datang pihak polsek, pelaku dan barang bukti dibawa kepolsek Pontianak utara untuk proses lebih lanjut;

Halaman 9 dari 26 Putusan Pidana Nomor 254/Pid.B/2022/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang membeli barang berupa 1(satu) buah karpet permadani dan kipas angin tersebut dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) yaitu saudara Sunarso yang juga tinggal di kompleks Permata Golf Residence Kel. Siantan Hulu Kec. Pontianak Utara dan dapat saksi jelaskan bahwa pelaku menjual barang tersebut dengan alasan anaknya sakit dan masuk rumah sakit dan bilang barang tersebut miliknya;
- Bahwa yang menerima gadai barang berupa 1(satu) buah tas wanita dan jam tangan yaitu saudara Prino yang juga tinggal di kompleks Permata Golf Residence Kel. Siantan Hulu Kec. Pontianak Utara dan dapat saksi jelaskan pelaku juga beralasan yang sama yaitu perlu uang karena anaknya sakit masuk rumah sakit dan barang itu miliknya;
- Bahwa dari keterangan terdakwa menjual barang tersebut kepada saksi Sunarso pada Kamis tanggal 03 Februari 2022 sekira pukul 17.00 wib di warung depan rumah di kompleks Permata Golf Residence Kel. Siantan Hulu Kec. Pontianak Utara;
- Bahwa dari keterangan terdakwa, barang tersebut digadai kepada saudara prino pada hari Pada hari Jum'at tanggal 04 Februari 2022 untuk barang berupa tas wanita sekira pukul 11.30 wib dan Jam tangan sekira pukul 17. 30 wib dengan total uang gadai Rp400.000,00 di Rumahnya di kompleks Permata Golf Residence Kel. Siantan Hulu Kec. Pontianak Utara;
- Bahwa terhadap kejadian ini korban mengalami kerugian sekitar Rp2.980.000,00 (dua juta sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya;

3. Saksi **SUNARSO** di persidangan menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah menerima barang berupa 1 (satu) buah kipas angin warna hitam dan 1 (satu) buah karpet permadani warna ungu dari terdakwa;
- Bahwa awalnya saksi tidak kenal dan mengetahui yang menjual barang tersebut yang saat itu mengaku tinggal tidak jauh dari rumah saksi di Blok AA kompleks Permata Golf Residen setelah ketangkap saksi di iberitahu yang menjual barang tersebut bernama Sdr. ARI (terdakwa);
- Bahwa saksi menerima barang hasil pencurian tersebut pada hari Kamis tanggal 03 Februari 2022 sekitar Jam 17.00 Wib Di warung teras rumah saksi yang berada di Komplek Permata Golf Residen Blok G 22 Kel. Siantan Hulu Kec. Pontianak Utara;

Halaman 10 dari 26 Putusan Pidana Nomor 254/Pid.B/2022/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya saksi baru pulang kerja sampai dirumah saksi melihat seorang laki – laki yang saksi tidak kenal baru diketahui bernama Sdr. ARI sedang minum Es diwarung saksi yang berada diteras rumah kemudian saksi temenin ngombrol bersama Istri saksi yang bernama Murtiani lalu terdakwa bercerita bahwa anaknya sakit DBD masuk dirumah sakit YARSI dan butuh uang lalu terdakwa menawarkan barang Kipas angin dan Karpet lalu saksi tanya “ abang mau jual berapa” terdakwa jawab kalau mas mau saya jual kipas angin 150 ribu kalau sama karpet mas bayar 250 ribu jak karena saya butuh duit” Saksi Jawab” aku mau liat barangnya dulu” terdakwa Jawab “ iya nanti saya ambilkan” kemudian terdakwa pamit untuk mengambil barang lalu saksimasuk kedalam rumah untuk mandi dan pada saat saksisedang makan terdakwa datang dengan membawa kipas Angin dan karpet kemudian istri saksi yang bernama murniati memberikan uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) lalu terdakwa bilang “ kok lebih 50 ribu” Istri saksi jawab “ tidak apa untuk sedekah” terdakwa jawab “ iya terima kasih” lalu terdakwa bilang pamit permisi mau ke rumah sakit;
- Bahwa yang menyerahkan uang tersebut kepada terdakwa adalah Istri saksi sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) yang awalnya Sdr. ARI jual sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu) karena kasihan ditambah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa saksi tidak mengetahui bahwa barang yang dijual terdakwa adalah hasil dari kejahatan;
- Bahwa keesokan harinya pada tanggal 04 Februari 2022 sekitar 17.00 Wib saat saksi sampai dirumah pulang dari kerja saksi melihat terdakwa berada diwarung saksi sedang minum es lalu saksi hampiri dan terdakwa meminta rokok sama saksi namun saksi bilang saksi ambil dulu kedalam lalu saksi masuk kedalam rumah dan mengambil rokok longlat dan keluar lagi dan memberikan rokok tersebut kepada terdakwa lalu terdakwa mengambil rokok tersebut dan mengatakan kepada saksi kalau anaknya semakin parah sakitnya Saksi jawab ‘ yang sabar aja namanya cobaan” kemudian terdakwa pamit mau kerumah sakit lalu pergi. Lalu istri saksi memberitahu saksi kalau terdakwa habis gadaikan Jam tangan dan tas perempuan yang diambil tetangga depan yang bernama Sdr. prino seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa keesokan harinya pada hari Sabtu tanggal 05 Februari 2022 sekitar jam 07.00 Wib pada saksi sedang mau mandi dengar suara ramai di depan rumah saksi kemudian saksi keluar melihat terdakwa, Sdr.

Halaman 11 dari 26 Putusan Pidana Nomor 254/Pid.B/2022/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yahya dan saksi Jojo kemudian saksi bertanya “ ada apa bang” saksi Jojo jawab bahwa barang yang dijual terdakwa adalah barang curian. Kemudian saksi Jojo mengatakan kepada saksi“ nanti barang tersebut di bawa kerumah korban di blok c” Saksi jawab’ iya” lalu terdakwa dibawa oleh Sdr. yahya dan saksi Jojo kerumah korban di blok C. setelah mereka pergi saksi menyuruh istri saksi menghubungi tetangga depan Sdr. Prino untuk memberitahu bahwa barang tersebut hasil curian dan mengambilnya untuk dikembalikan lalu saksi pergi dengan membawa Kipas angin dan karpet ke rumah korban yang baru saksi ketahui korban bernama Sdr. Muhammad Akbar Ridwan yang berada di blok C komplek Permata Golf Residen sampai disana saksiseraikan kipas angin dan karpet kepada Korban Muhammad Akbar Ridwan dan saksi kembali lagi kerumah saksi menunggu tetangga depan pulang dari pasar untuk mengambil jam tangan dan tas perempuan tidak lama Istri Sdr. prino datang dari pasar lalu saksi hampiri Istri Sdr. prino memberitahu bahwa jam tangan dan tas tersebut hasil curian dan meminta untuk dikembalikan lalu Istri Sdr. prino memberikan kepada saksi jam tangan dan tas tersebut selanjutnya Jam tangan dan tas tersebut saksi bawa lagi dan diserahkan ke saksi Muhammad Akbar Ridwan kemudian saat itu datang anggota kepolisian kerumah saksi Muhammad Akbar Ridwan dan membawa terdakwa beserta barang bukti tersebut ke Polsek Pontianak Utara;

- Bahwa barang berupa 1 (satu) buah Kipas Angin warna hitam, 1 (satu) buah Karpet Permadani warna ungu yang saksiterima dari Sdr. ARI dan 1 (satu) buah Jam Tangan dan 1 (satu) buah Tas perempuan yang digadai terdakwa kepada Sdr.prino saat itu;

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan oleh penuntut Umum telah diajukan barang bukti dipersidangan, sebagai berikut ;

- 1 (satu) buah Kipas Angin warna hitam.
- 1 (satu) buah Karpet Permadani warna ungu.
- 1 (satu) buah Jam tangan merk DW warna coklat dan gold.
- 1 (satu) buah Tas wanita merk Fladeo warna krem.

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya telah memberikan keterangan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-- -Bahwa Terdakwa telah mengambil berupa 1 (satu) buah Kipas Angin warna hitam, 1 (satu) buah Karpet permadani warna ungu, 1 (satu) buah jam tangan merk DW warna coklat dan gold, 1 (satu) buah tas wanita merk Fladeo warna Krem dan uang tunai sebesar Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah);

---Bahwa Terdakwa melakukannya pada hari Kamis tanggal 03 Februari 2022 sekira pukul 10.00 wib di Sebuah rumah yang berada di Jalan Selat Panjang 2 Komplek Permata Golf Residen Kel. Siantan Hulu Kec. Pontianak Utara;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 03 Februari 2022 sekira jam 10.00 Wib pada saat terdakwa sedang berjalan mau kewarung untuk beli rokok terdakwa melewati komplek Permata Golf Residen Blok C Kel. Siantan Hulu Kec. Pontianak Utara terdakwa melihat salah satu rumah kelihatan tidak ada penghuninya lalu terdakwa hampiri lewat samping rumahnya menuju kebelakang rumahnya terdakwa melihat daun pintu belakang rumah tersebut agak renggang kemudian terdakwa dorong menggunakan kedua tangan terdakwa saat terbuka lalu terdakwa cabut daun pintu yang terbuat dari kayu sebanyak 2 (dua) keping lalu terdakwa masuk kedalam rumah tersebut menuju ruang tamu terdakwa mengambil 1 (satu) buah kipas angin warna hitam yang berada di ruang tamu lalu terdakwa mengambil 1 (buah) tas wanita warna krem yang berada didalam lemari kaca yang berada didapur lalu terdakwa masuk ke kamar mengambil 1 (satu) karpet permadani warna ungu dan terdakwa mengambil 1 (satu) buah jam merk DW warna coklat dan gold dan uang tunai sebesar Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) yang berada didalam laci lemari baju. Kemudian terdakwa bawa keluar lewat pintu belakang yang terdakwa buka kuncinya dari dalam kemudian terdakwa bawa barang – barang tersebut kepinggir jalan Sawit yang sepi tidak ada orang lalu terdakwa simpan di bawah pohon Sawit dan uangnya terdakwa simpan disaku terdakwa selanjutnya terdakwa pulang kerumah ;

-----Bahwa kemudian sorenya sekitar jam 15.00 Wib terdakwa kembali lagi untuk mengambil barang yang terdakwa sembunyikan tersebut lalu terdakwa bawa berupa kipas angin dan karpet permadani yang lainnya terdakwa tinggal kemudian terdakwa bawa tepatnya di komplek Permata Golf Residen Blok G ada sebuah warung terdakwa singgah untuk membeli es lalu tidak lama datang Seorang laki – laki yang terdakwa panggil Mas yang baru terdakwa ketahui suami pemilik warung yang terdakwa panggil mbak lalu terdakwa mengobrol bersama mas dan Mbak pemilik warung menceritakan bahwa anak terdakwa sedang sakit dan butuh uang lalu terdakwa tawarkan barang berupa kipas angin dan karpet permadani dengan mengatakan “ saye

Halaman 13 dari 26 Putusan Pidana Nomor 254/Pid.B/2022/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mau jual kipas angin dan karpet permadani punya saya” tersebut mas jawab” mau jual berape” terdakwa bilang” kalau mas mau saye jual kipas dan karpet 250 ribu jak karena terdakwa butuh duit lalu mas tersebut jawab ‘ aku mau liat barangnya” terdakwa jawab” iya nanti saya ambilkan”;

-----Bahwa kemudian terdakwa pergi untuk mengambil kipas angin dan karpet yang saya dibawah pohon Sawit kemudian terdakwa kembali lagi ke warung tersebut dengan kipas angin dan karpet sampai disana mbak memberikan terdakwa uang sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) lalu terdakwa bilang “ kok lebih 50 ribu” mbak jawab tidak apa untuk sedekah” selanjutnya terdakwa pergi kembali lagi untuk mengambil jam dan tas yang terdakwa simpan di bawah pohon sawit terdakwa bawa pulang kerumah;

-- Bahwa Keesokan harinya Jumat tanggal 04 Februari 2022 sekitar jam 11.00 wib terdakwa pergi lagi ke warung tempat terdakwa jual kipas angin dan karpet di Komplek Permata golf Residen Blok G sampai disana terdakwa mengatakan kepada mbak butuh uang buat menebus obat anak yang sedang sakit lalu terdakwa tawarkan lagi tas wanita sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) namun mbak mengatakan tidak punya uang terdakwa bilang “ coba mbak tawarkan same kakak yang di depan” mbak jawab “ iya” lalu mbak pergi kerumah yang berada didepan warungnya untuk menawarkan tas wanita yang tawarkan sedangkan terdakwa menunggu diwarung kemudian mbak kembali dengan mengatakan mau selanjutnya terdakwa pergi untuk mengambil tas wanita dan kembali lagi membawa tas tersebut dan menyerahkan kepada mbak lalu mbak membawa tas tersebut kerumah depannya dan kembali dengan menyerahkan uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada terdakwa yang menunggu diwarungnya kemudian terdakwa pulang;

-----Bahwa Kemudian sekitar jam 16.30 Wib terdakwa pergi lagi ke warung tempat mbak di Komplek Permata golf Residen Blok G sampai disana terdakwa mengatakan kepada mbak butuh uang buat menebus obat yang masih kurang lalu terdakwa tawarkan lagi Jam tangan sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) lalu mbak pergi kerumah yang berada didepan warungnya untuk menawarkan lagi jam tangan sedangkan terdakwa menunggu diwarung kemudian mbak kembali dengan mengatakan mau selanjutnya terdakwa pergi untuk mengambil jam tangan dan kembali lagi membawa jam tangan tersebut dan menyerahkan kepada mbak lalu mbak membawa jam tangan tersebut kerumah depannya dan kembali dengan menyerahkan uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada

Halaman 14 dari 26 Putusan Pidana Nomor 254/Pid.B/2022/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa yang menunggu diwarungnya. Lalu terdakwa pergi kedepan Jalan Marisa untuk membeli rokok lalu terdakwa pulang kerumah sampai dirumah terdakwa meminta antar keponakan terdakwa yang bernama Sdri. wanda ke Siantan terdakwa singgah ke ATM BCA untuk setor tunai Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) lalu terdakwa kirim ke teman terdakwa yang bernama IWAN untuk membayar hutang. Setelah itu terdakwa minta Sdri wanda antar ke warnet jalan rt 15 sampai disana sdri wanda pulang lalu terdakwa bermain judi online diwarnet sampai jam sekitar 24.00 wib setelah terdakwa pulang kerumah dengan meminta antar dengan orang yang terdakwa tidak kenal yang juga bermain diwarnet saat dijalan arah pulang kerumah tepat di pos yang berada di jalan komplek marisa terdakwa dipanggil oleh sdr. yahya lalu terdakwa berhenti dan menyuruh yang mengantar terdakwa pulang. kemudian sdr. yahya bertanya kepada terdakwa “ aku dapat info kau yang bawa kipas same tikar barang tuh kemane” terdakwa jawab “ ade bang cuma besok pagi saya antarkan” lalu terdakwa pulang kerumah;

--Bahwa kemudian pada hari sabtu tanggal 05 februari 2022 sekitar jam 03.00 wib sdr. yahya dan sdr. jojo datang kerumah terdakwa yang berada di komplek permata golf residen aa 27 kel. siantan hulu untuk menanyakan “ jangan sampai ndak barangnya” terdakwa jawab “ iya bang besok saya antarkan” lalu sdr. yahya dan sdr. jojo pulang sekitar jam 07.00 wib sdr. yahya dan sdr. jojo datang lagi kerumah terdakwa untuk mengajak mengambil barangnya lalu terdakwa pergi bersama sdr. yahya dan sdr. jojo kerumah mbak yang saya gadaikan barang tersebut sampai disana terdakwa bertanya kepada mbak “ mane barang kipas dan karpet “ mbak jawab “ ada” mbak bertanya “ ada apa mas” sdr. yahya jawab “ ini barang curian” selanjutnya terdakwa dibawa oleh sdr. yahya dan sdr. jojo kerumah tempat yang terdakwa ambil barang tersebut atau pemiliknya di blok g komplek permata golf residen. tidak lama kemudian datang anggota kepolisian polsek pontianak utara kemudian terdakwa dan barang bukti dibawa ke polsek pontianak utara;

-----Bahwa terdakwa saat menawarkan barang-barang mengatakan bahwa barang tersebut adalah milik terdakwa yang uangnya terdakwa katakan untuk beli obat anak yang sedang sakit;

-----Bahwa 1 (satu) buah Kipas Angin warna hitam, 1 (satu) buah Karpet permadani warna ungu, 1 (satu) buah jam tangan merk DW warna coklat dan gold, 1 (satu) tas wanita merk Fladeo warna Krem barang tersebut yang terdakwa ambil;

Halaman 15 dari 26 Putusan Pidana Nomor 254/Pid.B/2022/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pemilik dan tidak ada hak atas barang tersebut;

-----Bahwa Maksud dan tujuan terdakwa mengambil barang tersebut untuk terdakwa jual dan uangnya untuk kepentingan pribadi;

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim untuk menghadirkan saksi yang meringankan, namun terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, baik dari keterkaitan maupun kesesuaian dari keterangan para saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

-- -Bahwa Terdakwa telah mengambil berupa 1 (satu) buah Kipas Angin warna hitam, 1 (satu) buah Karpet permadani warna ungu, 1 (satu) buah jam tangan merk DW warna coklat dan gold, 1 (satu) buah tas wanita merk Fladeo warna Krem dan uang tunai sebesar Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah);

----Bahwa Terdakwa melakukannya pada hari Kamis tanggal 03 Februari 2022 sekira pukul 10.00 wib di Sebuah rumah yang berada di Jalan Selat Panjang 2 Komplek Permata Golf Residen Kel. Siantan Hulu Kec. Pontianak Utara;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 03 Februari 2022 sekira jam 10.00 Wib pada saat terdakwa sedang berjalan mau kewarung untuk beli rokok terdakwa melewati komplek Permata Golf Residen Blok C Kel. Siantan Hulu Kec. Pontianak Utara terdakwa melihat salah satu rumah kelihatan tidak ada penghuninya lalu terdakwa hampiri lewat samping rumahnya menuju kebelakang rumahnya terdakwa melihat daun pintu belakang rumah tersebut agak renggang kemudian terdakwa dorong menggunakan kedua tangan terdakwa saat terbuka lalu terdakwa cabut daun pintu yang terbuat dari kayu sebanyak 2 (dua) keping lalu terdakwa masuk kedalam rumah tersebut menuju ruang tamu terdakwa mengambil 1 (satu) buah kipas angin warna hitam yang berada di ruang tamu lalu terdakwa mengambil 1 (buah) tas wanita warna krem yang berada didalam lemari kaca yang berada didapur lalu terdakwa masuk ke kamar mengambil 1 (satu) karpet permadani warna ungu dan terdakwa mengambil 1 (satu) buah jam merk DW warna coklat dan gold dan uang tunai sebesar Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) yang berada didalam laci lemari baju. Kemudian terdakwa bawa keluar lewat pintu belakang yang terdakwa buka kuncinya dari dalam kemudian terdakwa bawa

Halaman 16 dari 26 Putusan Pidana Nomor 254/Pid.B/2022/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



barang – barang tersebut kepinggir jalan Sawit yang sepi tidak ada orang lalu terdakwa simpan di bawah pohon Sawit dan uangnya terdakwa simpan disaku terdakwa selanjutnya terdakwa pulang kerumah ;

-----Bahwa kemudian terdakwa juga telah menjual barang-barang hasil kejahatan dengan alasan untuk berobat anaknya, namun uang hasil penjualan digunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa;

-----Bahwa 1 (satu) buah Kipas Angin warna hitam, 1 (satu) buah Karpas permadani warna ungu, 1 (satu) buah jam tangan merk DW warna coklat dan gold, 1 (satu) buah tas wanita merk Fladeo warna Krem barang tersebut yang terdakwa ambil;

-----Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pemilik dan tidak ada hak atas barang tersebut;

-----Bahwa Maksud dan tujuan terdakwa mengambil barang tersebut untuk terdakwa jual dan uangnya untuk kepentingan pribadi;

- Bahwa akibat kejadian ini saksi korban mengalami kerugian sekitar Rp.2.980.000,00 (dua juta sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan apakah terdakwa dapat dipersalahkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, yaitu melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke 5 KUHP;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum tersebut yaitu Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut ;

1. *Barang siapa;*
2. *Mengambil barang sesuatu;*
3. *Seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;*
4. *Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;*
5. *Dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya;*
6. *Dilakukan yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak,*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Add 1 Unsur Barang Siapa

Menimbang, bahwa unsur “barang siapa” dimana berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, maka Majelis Hakim berkeyakinan, bahwa terdakwa Janu Hariadi Als Ari Bin Suaji adalah subyek hukum yang telah diuraikan dibagian identitas terdakwa sebagai pembawa hak dan kewajiban yang tidak mengganggu jiwanya dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara pidana atau dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya, karena tidak ada hal-hal yang dapat membebaskan terdakwa dari perbuatannya, maka terhadap unsur barang Siapa telah terpenuhi;

Add 2 Unsur “Mengambil Barang sesuatu;

Menimbang, bahwa tentang unsur “kedua”, yaitu “Mengambil Barang sesuatu” berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh didepan persidangan baik dari keterangan para saksi, keterangan terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Menimbang, Bahwa mengambil adalah memindahkan sesuatu barang dari suatu tempat ketempat lain, tetapi dalam perkara ini mengambil diartikan memindahkan barang dari tempat semula ke tempat lain tanpa hak atau ijin dari pemiliknya yang sah;

Menimbang, bahwa Berdasarkan keterangan para saksi, Petunjuk, Keterangan terdakwa serta dihubungkan dengan Barang Bukti diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- -Bahwa Terdakwa telah mengambil berupa 1 (satu) buah Kipas Angin warna hitam, 1 (satu) buah Karpet permadani warna ungu, 1 (satu) buah jam tangan merk DW warna coklat dan gold, 1 (satu) buah tas wanita merk Fladeo warna Krem dan uang tunai sebesar Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah);*
- Bahwa Terdakwa melakukannya pada hari Kamis tanggal 03 Februari 2022 sekira pukul 10.00 wib di Sebuah rumah yang berada di Jalan Selat Panjang 2 Komplek Permata Golf Residen Kel. Siantan Hulu Kec. Pontianak Utara;*
- Bahwa pada hari kamis tanggal 03 Februari 2022 sekira jam 10.00 Wib pada saat terdakwa sedang berjalan mau kewarung untuk beli rokok terdakwa melewati komplek Permata Golf Residen Blok C Kel. Siantan Hulu Kec.*

Halaman 18 dari 26 Putusan Pidana Nomor 254/Pid.B/2022/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pontianak Utara terdakwa melihat salah satu rumah kelihatan tidak ada penghuninya lalu terdakwa hampiri lewat samping rumahnya menuju kebelakang rumahnya terdakwa melihat daun pintu belakang rumah tersebut agak renggang kemudian terdakwa dorong menggunakan kedua tangan terdakwa saat terbuka lalu terdakwa cabut daun pintu yang terbuat dari kayu sebanyak 2 (dua) keping lalu terdakwa masuk kedalam rumah tersebut menuju ruang tamu terdakwa mengambil 1 (satu) buah kipas angin warna hitam yang berada diruang tamu lalu terdakwa mengambil 1 (buah) tas wanita warna krem yang berada didalam lemari kaca yang berada didapur lalu terdakwa masuk ke kamar mengambil 1 (satu) karpet permadani warna ungu dan terdakwa mengambil 1 (satu) buah jam merk DW warna coklat dan gold dan uang tunai sebesar Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) yang berada didalam laci lemari baju. Kemudian terdakwa bawa keluar lewat pintu belakang yang terdakwa buka kuncinya dari dalam kemudian terdakwa bawa barang – barang tersebut kepinggir jalan Sawit yang sepi tidak ada orang lalu terdakwa simpan di bawah pohon Sawit dan uangnya terdakwa simpan disaku terdakwa selanjutnya terdakwa pulang kerumah ;

-----Bahwa barang-barang tersebut telah dijual terdakwa;

-----Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pemilik dan tidak ada hak atas barang tersebut;

-----Bahwa Maksud dan tujuan terdakwa mengambil barang tersebut untuk terdakwa jual dan uangnya untuk kepentingan pribadi;

- Bahwa akibat kejadian ini saksi korban mengalami kerugian sekitar Rp.2.980.000,00 (dua juta sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap unsur “Mengambil Barang sesuatu” telah terpenuhi;

Add 3 Unsur “Yang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain“

Menimbang, bahwa tentang unsur “ketiga”, yaitu “Yang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain “berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh didepan persidangan baik dari keterangan para saksi, keterangan terdakwa bahwa terdakwa telah mengambil 1 (satu) buah Kipas Angin warna hitam, 1 (satu) buah Karpet permadani warna ungu, 1 (satu) buah jam tangan merk DW warna coklat dan gold, 1 (satu) buah tas wanita merk Fladeo warna Krem dan uang tunai sebesar Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah, dan barang - barang tersebut bukanlah milik terdakwa berdasarkan keterangan

Halaman 19 dari 26 Putusan Pidana Nomor 254/Pid.B/2022/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para saksi barang-barang tersebut adalah milik saksi Muhammad Akbar Ridwan, A.Md;

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap unsur “Yang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain” telah terpenuhi;

Add 4 Unsur “Dengan Maksud Untuk Dimiliki secara melawan hukum”;

Menimbang, bahwa tentang unsur “keempat”, yaitu “Dengan Maksud Untuk Dimiliki secara melawan hukum” berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh didepan persidangan baik dari keterangan para saksi, keterangan terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan bahwa dari pengakuan terdakwa bahwa tujuan terdakwa mengambil barang-barang tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya adalah untuk terdakwa jual dan uangnya untuk kepentingan pribadi dan dipersidangan juga diperoleh fakta bahwa terdakwa setelah mengambil barang-barang dan uang tersebut kemudian terdakwa bawa barang – barang milik saksi muhammad akbar ridwan tersebut kepinggir jalan Sawit yang sepi tidak ada orang, selanjutnya terdakwa simpan di bawah pohon Sawit sedangkan uangnya terdakwa simpan disaku terdakwa kemudian terdakwa pulang kerumah. Selanjutnya pada jam 15.00 Wib terdakwa kembali lagi untuk mengambil barang yang terdakwa sembunyi-sembunyi tersebut lalu terdakwa bawa berupa kipas angin dan karpet permadani, yang lainnya terdakwa tinggalkan, kemudian terdakwa bawa ke kompleks Permata Golf Residen Blok G ada sebuah warung terdakwa singgah untuk membeli es lalu tidak lama datang saksi sunarso yang merupakan suami pemilik warung yang terdakwa panggil mbak yakni saksi murtiani lalu terdakwa mengobrol bersama saksi sunarso dan saksi murtiani pemilik warung, kemudian terdakwa menceritakan bahwa anak terdakwa sedang sakit dan butuh uang selanjutnya terdakwa tawarkan barang berupa kipas angin dan karpet permadani milik saksi muhammad akbar ridwan tersebut kemudian terdakwa mengatakan “saye mau jual kipas angin dan karpet permadani punya terdakwa” tersebut saksi sunarso jawab “mau jual berapa” terdakwa bilang “kalau mas mau saye jual kipas dan karpet 250 ribu jak karena saye butuh duit lalu saksi sunarso tersebut jawab ‘aku mau liat barangnya’ terdakwa jawab” iya nanti saya ambilkan” kemudian terdakwa pergi untuk mengambil kipas angin dan karpet yang terdakwa simpan dibawah pohon sawit kemudian terdakwa kembali lagi ke warung tersebut dengan kipas angin dan karpet tersebut, sampai disana saksi murtiani memberikan terdakwa uang sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) lalu

Halaman 20 dari 26 Putusan Pidana Nomor 254/Pid.B/2022/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa bilang “ kok lebih 50 ribu” saksi murtiani jawab tidak apa untuk sedekah” selanjutnya terdakwa pergi kembali lagi untuk mengambil jam dan tas yang terdakwa simpan di bawah pohon sawit kemudian terdakwa bawa pulang kerumah.

Menimbang, bahwa pada hari jumat tanggal 04 februari 2022 sekitar jam 11.00 wib terdakwa pergi lagi ke warung tempat terdakwa jual kipas angin dan karpet di komplek permata golf residen blok g sampai disana terdakwa mengatakan kepada saksi murtiani butuh uang buat menebus obat anak yang sedang sakit lalu terdakwa tawarkan lagi tas wanita seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) namun saksi murtiani mengatakan tidak punya uang, kemudian terdakwa bilang “ coba mbak tawarkan same kakak yang di depan” saksi murtiani jawab “ iya” lalu saksi murtiani pergi kerumah saksi prino yang berada didepan warungnya untuk menawarkan tas wanita yang tawarkan sedangkan terdakwa menunggu diwarung, kemudian saksi murtiani kembali dengan mengatakan saksi prino mau membeli tas tersebut, lalu terdakwa pergi mengambil tas wanita dan kembali lagi membawa tas tersebut dan menyerahkan kepada saksi murtiani, selanjutnya saksi murtiani membawa tas tersebut kerumah depan warung nya dan kembali dengan menyerahkan uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada terdakwa yang menunggu diwarungnya kemudian terdakwa pulang. kemudian sekitar jam 16.30 wib terdakwa datang lagi ke warung tempat saksi murtiani di komplek permata golf residen blok g sampai disana terdakwa mengatakan kepada saksi murtiani butuh uang buat menebus obat yang masih kurang lalu terdakwa tawarkan lagi jam tangan sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) lalu saksi murtiani pergi kerumah saksi prino yang berada didepan warungnya untuk menawarkan lagi jam tangan yang tawarkan sedangkan terdakwa menunggu diwarung kemudian saksi murtiani kembali dengan mengatakan saksi prino mau membeli jm tersebut selanjutnya terdakwa pergi untuk mengambil jam tangan dan kembali lagi membawa jam tangan tersebut dan menyerahkan kepada saksi murtiani lalu saksi murtiani membawa jam tangan tersebut kerumah saksi prino dan kembali dengan menyerahkan uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada terdakwa yang menunggu diwarungnya. lalu terdakwa pergi kedepan jalan marisa untuk membeli rokok selanjutnya terdakwa pulang kerumah sampai dirumah terdakwa meminta antar keponakan terdakwa yang bernama sdri. wanda ke siantan kemudian terdakwa singgah ke atm bca untuk setor tunai Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Halaman 21 dari 26 Putusan Pidana Nomor 254/Pid.B/2022/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari perbuatan terdakwa tersebut terdakwa memperoleh keuntungan dari barang yang bukan milik terdakwa yang dilakukan terdakwa secara melawan hukum tanpa ada ijin dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap unsur “keempat”, yaitu “Dengan Maksud Untuk Dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi

Add 5 Unsur Dilakukan yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan, Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan bahwa:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 03 Februari 2022 sekira jam 10.00 Wib terdakwa sedang berjalan mau ke warung untuk beli rokok selanjutnya terdakwa melewati komplek Permata Golf Residen Blok C Kel. Siantan Hulu Kec. Pontianak Utara kemudian terdakwa melihat salah satu rumah yang dalam keadaan sepi tidak ada penghuninya lalu terdakwa menuju kebelakang rumah saksi Muhammad Akbar Ridwan tersebut,

- Bahwa Selanjutnya terdakwa melihat daun pintu belakang rumah tersebut agak renggang. lalu terdakwa dorong menggunakan kedua tangan terdakwa, kemudian setelah terbuka terdakwa langsung mencabut daun pintu yang terbuat dari kayu sebanyak 2 (dua) keping, kemudian terdakwa langsung masuk kedalam rumah tersebut menuju ruang tamu kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) buah kipas angin warna hitam yang berada diruang tamu serta 1 (satu) buah tas wanita warna krem yang berada didalam lemari kaca yang berada didapur rumah tersebut kemudian terdakwa masuk ke kamar mengambil 1 (satu) karpet permadani warna ungu dan terdakwa mengambil 1 (satu) buah jam merk DW warna coklat dan gold serta uang tunai sebesar Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) yang berada didalam laci lemari baju. Bahwa terdakwa dalam hal mengambil barang-barang milik saksi korban cara asuk terdakwa dengan merusak pintu belakang rumah saksi korban sebelum bisa masuk sampai ketempat tujuan barang-barang yang diambil oleh terdakwa;

Halaman 22 dari 26 Putusan Pidana Nomor 254/Pid.B/2022/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa untuk dapat melakukan pencurian dengan cara mendorong pintu belakang yang terlihat agak renggang kemudian mengambil barang-barang tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap unsur kelima yaitu Unsur Dilakukan yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan demikian seluruh unsur dari pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dipersidangan, terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan menyesali perbuatannya serta berjanji dihadapan Majelis Hakim untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diatas, terdakwa tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan";

Menimbang, bahwa pada diri terdakwa didepan persidangan, Majelis Hakim tidak menjumpai adanya alasan pemaaf dan pembeda yang merupakan suatu unsur penghapus pidana;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap permohonan lisan dari terdakwa, akan Majelis pertimbangan sebagai keadaan-keadaan yang meringankan;

Menimbang, bahwa karena terdakwa tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tersebut diatas, maka sangatlah patut bagi terdakwa untuk dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendirian dan berpendapat terhadap hukuman yang nantinya akan dijatuhkan adalah sudah setimpal dengan perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah menjalani penahanan dan penahanan terhadap terdakwa tersebut adalah beralasan

Halaman 23 dari 26 Putusan Pidana Nomor 254/Pid.B/2022/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



secara hukum dan sah, maka untuk memperlancar proses penjatuhan pidana pada terdakwa, maka terhadap terdakwa supaya tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dari awal perkara ini dilimpahkan ke Penuntut Umum sampai dengan pada proses persidangan di Pengadilan Negeri Pontianak dalam status ditahan, maka sudah sepatutnya dan seharusnya dengan memperhatikan Hak Asasi Manusia dan peraturan perundangan Hukum Acara Pidana yang berlaku, maka jumlah masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan nantinya ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum, oleh Majelis Hakim dipertimbangkan sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah Kipas Angin warna hitam.
2. 1 (satu) buah Karpet Permadani warna ungu.
3. 1 (satu) buah Jam tangan merk DW warna coklat dan gold.
4. 1 (satu) buah Tas wanita merk Fladeo warna krem.

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti nomor 1 (satu) sampai dengan nomor 4 (empat) tersebut kesemuanya adalah milik saksi Muhammad Akbar Ridwan maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi Muhammad Akbar Ridwan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dihukum, maka sepatutnyalah terhadap terdakwa ini dibebani untuk membayar ongkos perkara;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidananya, Majelis Hakim wajib mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan yang meringankan, yaitu sebagai berikut:

Keadaan-keadaan yang Memberatkan:

- Terdakwa telah merugikan saksi korban;

Keadaan-keadaan yang Meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP serta pasal-pasal dalam Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUH Acara Pidana dan peraturan lain yang bersangkutan ;

Halaman 24 dari 26 Putusan Pidana Nomor 254/Pid.B/2022/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Janu Hariadi Als Ari Bin Suaji tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (Tujuh) Bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
 5. Menetapkan barang bukti :
 - 5.1 1 (satu) buah Kipas Angin warna hitam.
 - 5.2 1 (satu) buah Karpet Permadani warna ungu.
 - 5.3 1 (satu) buah Jam tangan merk DW warna coklat dan gold.
 - 5.4 1 (satu) buah Tas wanita merk Fladeo warna krem.
- Dikembalikan kepada saksi Muhammad Akbar Ridwan;
6. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pontianak pada hari Senin, tanggal 13 Juni 2022 oleh Tri Retnaningsih, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Yamti Agustina, S.H. dan Dewi Apriyanti, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 14 Juni 2022 oleh Hakim Ketua didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Uray Julita, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pontianak serta dihadiri oleh Rakhmawati, S.H., M.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pontianak dan terdakwa menghadap secara teleconference;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Yamti Agustina, S.H.

Tri Retnaningsih, S.H., M.H.

2. Dewi Apriyanti, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Uray Julita, S.H.

Halaman 26 dari 26 Putusan Pidana Nomor 254/Pid.B/2022/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)